



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
Tahun 2022

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiata/sub kegiatan APBD Tahun 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Rangka mewujudkan Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah untuk misi ke 4 visi Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Institusi yang menjalankan peran strategis sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdorong untuk selalu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung hal tersebut Badan Pengeloaan Keuangan Daerah telah merumuskan beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja (Renja). Pencapaian Program selanjutnya diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian IKU, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan identifikasi dan evaluasi setiap potensi resiko yang bisa menghambat pencapaian IKU.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun laporan kinerja Tahun 2022 yang menjelaskan rencana kinerja yang telah ditetapkan, capaian atas rencana kinerja dan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan daerah untuk Tahun 2022 mencapai bahkan melampaui target yang telah di

tetapkan dalam rencana kinerja. Dimana IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

IKU tersebut adalah penajaman dari Indikator Kinerja Tujuan yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu timur. Dimana salah satu prestasi membanggakan adalah capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 yang menambah daftar WTP yang dicapai untuk yang ke 9 (sembilan) kalinya.

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti peningkatan kapasitas SDM Internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan manajemen organisasi, pengembangan Sistem Informasi Teknologi, pengelolaan kapasitas fiskal yang berkualitas, penatausahaan keuangan yang efektif dan tata kelola barang milik daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian ini merupakan upaya dari kerja keras dari segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkontribusi terhadap capaian kinerja untuk Tahun 2022.

Akhir kata saya berterima kasih dan memberikan apresiasi atas integritas, sinergitas, profesionalisme dan kesungguhan segenap jajaran internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta pihak eksternal yang telah bekerja sama. Semoga laporan kinerja tahun 2022 ini bisa bermfaat bagi pihak lain dan internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih meningkatkan kinerja ditahun tahun berikutnya.

Malili, 14 Februari 2023

Kepala Badan



Dr. Ramadhan Pirade, S.E., M.M

Bangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700814 200212 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan nasional tahun 2019-2024 dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Pemerintah tentu akan menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan visi *“Luwu Timur Yang Bekelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”* memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan daerah yang ikut menopang pembangunan regional serta nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan segenap jajaran menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, cepat dan tepat, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas Pemerintah Pusat dan Agenda Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, maka fokus agenda kerja Pemerintah tahun 2022 adalah melaksanakan Program-program Prioritas baik dari sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang termaktub pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ikut serta dalam mewujudkan reformasi birokrasi dalam sektor Pengelolaan Keuangan Daerah.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN, dimana sebagai asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhir penyelenggaraan Negara, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu bentuk Akuntabilitas dimaksud adalah penyusunan Laporan Kinerja yang dibuat penyelenggara Negara maupun pemerintah daerah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibantu oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Staf pelaksana**, yang terdiri dari 1 (satu) Eselon IIIa, 4 (empat) Eselon IIIb, 8 (delapan) Eselon IVa, 2 (dua) fungsional penyetaraan dan 10 (sepuluh) Staf ASN dan 14 (empat belas)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

staf Non ASN, sehingga Total seluruh Pegawai BKAD berjumlah 40 (empat puluh) orang Pegawai (ASN dan Non ASN). Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi yang merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKAD Kabupaten Luwu Timur, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan
 2. Sub Bidang Analisis Anggaran
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan
 2. Sub Verifikasi dan Pengelolaan Gaji
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Neraca Daerah
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Analisis
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2. Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional


Adapun Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur Organisasi
Badan Keuangan Dan Aset Daerah

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



1.3 Sumber Daya

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Keuangan Dan Aset Daerah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

Tabel 1.1
Sumber Daya BKAD

NO	Jabatan	Eselon	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
					Pria	Wanita	
1	Kepala Badan	II	Pembina Utama Muda	S3	1	-	1
2	Sekretaris	IIIA	Pembina Tk I	S2	1	-	1
3	Kepala Bidang	IIIB	Pembina	S2	1	1	2
			Penata Tk I	S1	2		
4	Kasubag	IVA	Penata Tk I	S1	-	2	2
			Penata Muda Tk I	S1	-	1	1
5	Kasubid	IVA	Penata Tk I	S1	2	1	2
			Penata	S1	1	-	1
			Penata Muda Tk I	S1	1	2	3
6	Fungsional Penyetaraan	-	Penata Tk I	S2	1	-	1
			Penata Muda Tk I	S1	-	1	1
6	Staf ASN	-	III c	S1	1		1
			III c	D3		1	
			III b	S1		2	2
			III b	D3	1		1
			III a	S1	2	2	4
			III a	D3	-	1	1
			II d	SMA	-	1	1
	Staf Non ASN	-	-	S2	1		1
				S1	-	8	9

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

				D3		1	1
				SMA	2	1	3
Jumlah							40


1.4 Pendelegasian dan Peran Strategis

1.4.1 Pendelegasian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan :

- Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- Dalam Pelaksanaan kekuasaan Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 2
Pendelegasian Kewenangan dalam Penggunaan Anggaran



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Keterangan :  Pendelegasian Kewenangan Perbendaharaan
 Pendelagaian Kewenangan pelaksanaan program

Dalam rangka Kewenangan dalam penggunaan anggaran, Kepala Daerah sebagai CEO (*Chief Ekssekutif Officer*) mendelegasikan kewenangan Perbendaharaan kepada PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai CFO (*Chief Financial Officer*) yang dikuasakan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) selaku kuasa CFO. Sedangkan untuk pendelegasian kewenangan pelaksanaan program, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Kepala Badan/Dinas Sebagai COO (*Chief Operational Officer*). Bagi Kantor dan UPTD selaku kuasa COO. Baik PPKD sebagai CFO maupun Badan/Dinas sebagai COO berada di bawah Sekretaris Daerah selaku Kordinator.

1.4.2 Peran Strategis

Dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sebagian kekuasaan tersebut di kuasakan kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Gambar 3
Peran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



Peran Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu *“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”* yang apabila diuraikan bermakna sebagai berikut:

- **Berkelanjutan**

Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada ahari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikikan juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini.

- **Lebih Maju**

Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan kedepan, diupayakan agar hasilnya menjadi jauh lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan dimasa lalu, tidak boleh membuat luwu timur lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.

- **Berlandas Nilai Agama dan Budaya**

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 6 (enam) misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas ;
3. Menyediakan insfrastuktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam mewujudkan “**Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya**” dengan enam misi, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Keuangan Dan Aset Daerah diamanahkan dalam memperkuat Misi ke 4 (empat) yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik dengan tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Dalam rangka membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan aset daerah. Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sementara setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bertindak sebagai CFO.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai beberapa mandat yang bersifat strategis di bidang keuangan daerah, maka untuk menjalankan misi 4 yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Misi dan Tujuan

MISI 4	TUJUAN
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Tabel 1.2
Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

MISI 4			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Mendorong reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan pengelolaan Keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan

1.4.3 Isu Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan visi misi Daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah, merupakan salah satu Instrumen dalam mendorong dan mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam mewujudkan sistim kepermintahan yang baik dalam tata kelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban maka perlu di dukung dengan Infrastrutur dan Suprastruktur yang memadai. di mulai dari Sistim Informasi Teknologi Pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan SDM.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur merumuskan Program-program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Keuangan Daerah

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai dan Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Perencanaan keuangan daerah mengukur tingkat kemampuan keuanan daerah dalam membiyai program pemeritah daerah dalam satu tahun anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. dan untuk pembiyaan daerah diukur dengan kecermatan baik dalam penerimaan pembiyaan ataupun pengeluaran pembiyaan sebagai penutup defisit.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
- c. Perumusan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peningkatan kualitas opini pemeriksaan BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut "opini". Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Kondisi riil sekarang ini, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berada pada status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan dengan terus membenahan kinerja yang dilakukan akan mempertahankan kualitas opini audit BPK tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap persepsi publik bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Luwu Timur dilakukan secara tertib dan profesional yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka tetap memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas transparansi, yaitu penyelegaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2021-2026. Yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Perencanaan strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas personal dalam hal kinerja.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Perencanaan strategis yang telah disusun diharapkan mampu membawa organisasi dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa dijunjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lakip tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja tahun Kedua atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang telah diperjanjikan.

a) Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Adapun **Visi** Badan Keuangan Dan Aset Daerah sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yaitu **Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya**, kemudian untuk mencapai visi tersebut maka **Misi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang termuat dalam RPJMD yaitu **Misi 4; Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik**, yang oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi dan Penjabaran

MISI 4	PENJABARAN
Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, transparan dan akuntabel.
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset/barang milik daerah.

b) Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan terdahulu maka harus dijalankan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan stratejik Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategik Badan Keuangan Dan Aset Daerah dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas pada pembagian misi. Adapun tujuan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran yaitu penjelasan dari Tujuan Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang telah diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021 - 2026 pada sektor keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

c) Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Secara umum indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tahun 2021 s/d Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari
				Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari

d) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 – 2026 sebagai Sasaran Strategis yang tertuang pada Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah adalah : Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Rencana Kinerja BKAD Kab. Luwu Timur Tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Indikator Kinerja Sasaran dan Target

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari
				Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	80 Hari
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,00

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indikator utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Luwu Timur pada Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja Indikator Kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari
	Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	80 Hari

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

1.1 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 pada Misi 4 yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sarannya. Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Dan Aset Daerah ditetapkannya tiga program pada RPJMD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2022.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, pencapaian target sasaran Renstra 2021-2026 dan pencapaian indicator kinerja utama yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran diperoleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

$x \geq 85$: Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$: Berhasil
$55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
$x < 55$: Kurang Berhasil

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Persentase pencapaian kinerja tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana kinerja tingkat capaian semakin baik.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian memperhatikan komponen realisasi dalam kondisi :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Capaian} \\ \text{Indikator} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 dan 2 diatas.

1.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Penghargaan yang di terima selama Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022, pencapaian target sasaran renstra 2021-2022 dan pencapaian indikator kinerja utama yang telah disepakati dan ditetapkan antara Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Secara umum program dan kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja	1. Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu
	2. Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu

Untuk menghitung Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dengan menggunakan Sasaran dan Indikator Kinerja yang baru, menggunakan Formulasi Perhitungan seperti berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

1. Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu :

Dihitung mulai pada saat penyampaian Ranperda tentang APBD TA 2023 oleh Kepala Daerah ke DPRD sampai dengan Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda tentang APBD TA. 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu	60 hari	54 hari	110%

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : Nilai capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebesar 110%, dengan kategori **sangat berhasil**. Dimana cara perhitungan menggunakan rumus Indikator Negatif yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \frac{60 - (54-60)}{60} \times 100 \% \\
 & = 110\%
 \end{aligned}$$

Pelaksanaan kegiatan penyusunan APBD TA. 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023 bahwa kepala daerah dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD TA. 2023 oleh Kepala Daerah pada tanggal 21 September 2022, dilaksanakan pembahasan RAPBD pada tingkat Badan Anggaran pada tanggal 7 sampai dengan 11 November 2022 dan Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah tentang APBD TA. 2023 pada tanggal 23 November 2022.

2. Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu	80 hari	75 hari	106%

Dimana cara perhitungan menggunakan rumus Indikator Negatif yaitu :

$$\begin{aligned} & 80 - (75-80) \\ = & \frac{\quad}{80} \times 100 \% \\ = & 106\% \end{aligned}$$

Analisa pengukuran kinerja pada sasaran tersebut, sebagai berikut : Nilai capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebesar 106% atau kategori **sangat berhasil**, dengan asumsi bahwa realisasi target kinerja selaras dengan realisasi target keuangan.

Indikator kinerja yang kedua adalah penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu, target kinerja adalah 80 hari dan realisasi 75 hari sehingga capaian kinerja mencapai 106%. Pencapaian ini didukung antara lain oleh program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan meningkatnya pertanggungjawaban keuangan daerah melalui ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Penyerahan LKPD ke BPK RI di serahkan pada tanggal 17 Maret 2022. Salah satu faktor pendorong sehingga capaian kinerja melebihi dari terget yang ditentukan yaitu adanya komitmen dari para pengelola keuangan untuk menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Capaian kinerja tahun 2021

Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yakni Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Penghargaan yang di terima selama Tahun 2021 lalu. Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : $K1+K2+K3/3$.

K1 : Realisasi Pendapatan Tahun n/ target pendapatan tahun n x 100%

K2 : Realisasi Total APBD Tahun n/ target total APBD tahun n x 100%

K3 : Jumlah OPD tertib administasi aset Tahun n/ total OPD tahun n x 100%

Capaian Realisasi Kinerja : $K1+K2+K3/3$

Tabel 3.2
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

K1	Realisasi Pendapatan Tahun 2021 / target pendapatan tahun 2021 x 100%	100,22%	Capaian realisasi Kinerja : $100,22\% + 94,47\% + 100\%$ <hr/> 3 = 98,22
K2	Realisasi Total APBD Tahun 2021 / target total APBD tahun 2021 x 100%	94,47%	
K3	Jumlah OPD tertib administrasi aset tahun 2021/total OPD tahun 2021 x 100%	100%	

Pada Tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan Formulasi yang ada, dimana K1 capaian realisasinya mencapai 100,22 persen, K2 Capaian realisasinya mencapai 94,47 persen dan K3 capaian Realisasinya 100%, sehingga Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU "indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah" telah mencapai sebesar **98,22 persen** dengan **kategori sangat berhasil**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu ditahun 2021 berdasarkan penyajian tabel, Maka Capaian kinerja pengelolaan keuangan pada Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami peningkatan.

Tabel 3.3
Sasaran 2 dan Indikator Kinerja setelah perubahan

Tujuan	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pelaksanaan sasaran 2 (dua), Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD untuk tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dengan predikat BB, sehingga capaian kinerja yang didapat meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk Tahun 2017 Capaian nilai yang dicapai 67,97% dengan predikat B. Dengan peningkatan predikat kinerja yang dicapai dari predikat B untuk tahun 2017

naik menjadi A untuk tahun 2018 dengan nilai 84,28%. Untuk Tahun 2019 predikat yang didapat B dengan nilai 62,28% dan pada tahun 2020 predikat yang didapat adalah nilai B dengan nilai 65,07%. Pada Tahun 2021 predikat yang diperoleh adalah nilai BB dengan nilai 72,12.

Tabel 3.4
Capaian Predikat Lakip

Tahun	Persentase	Predikat
2017	67,97%	B
2018	84,66%	A
2019	62,28%	B
2020	65,07	B
2021	72,12	BB

Pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, telah dilaksanakan dan memenuhi batas waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian pula halnya rangkaian kegiatan dan persiapan dokumen pendukung hingga tersajinya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah terdokumentasikan dan terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian target kinerja 100%.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa factor antara lain :

1. Kepemimpinan yang baik, dimana dapat mempengaruhi motivasi dan semangat kerja pegawai, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam instansi BKAD.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BKAD sudah mewakili keberadaan ASN yang masih kurang jumlahnya, namun peningkatan kapasitas melalui Diklat dan Bimtek akan memberikan kualitas ASN yang kompeten, yang akan mempengaruhi kinerja instansi, dimana Pegawai yang berkualitas, terampil, dan

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

berpengalaman dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang mendukung dan tersedia sangat membantu instansi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
4. Sistem Manajemen Organisasi yang efektif
Sistem manajemen yang efektif sangat membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, sehingga dapat memaksimalkan kinerja instansi.
5. Penerapan standar operasional prosedur
SOP yang dibuat menjadi acuan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja instansi
6. Anggaran yang cukup
anggaran yang cukup akan memungkinkan instansi untuk melakukan kegiatan operasional dan pengembangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKAD, masih terdapat masalah/kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Keterbatasan SDM aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 28 Pegawai, sementara kebutuhan ASN sesuai analisis beban kerja (ABK) sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Sehingga pada pelaksanaan tugas dan fungsi PNS yang ada dalam menjalankan program/kegiatan dirangkap oleh beberapa PNS yang tidak memiliki staf.
2. Masalah Kebijakan/Regulasi yang berubah-ubah
Hal ini dapat membatasi atau mempengaruhi kemampuan Pegawai BKAD dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dari indikator kinerja BKAD.
3. Tuntutan yang tinggi dari publik dan pemerintah terkait transparansi dan akuntabilitas
Sebagai instansi yang mengelola keuangan dan aset daerah, BKAD harus memenuhi tuntutan tersebut, dengan sumber daya yang ada mampu meyejikan dan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah

Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi Pegawai BKAD dengan mengikutkan Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Meningkatkan Koordinasi antar aparaturnya dalam lingkup BKAD terakut tanggung jawab dan Integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memperkuat sistem informasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Realisasi Anggaran.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Renstra BKAD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026. Target dan realisasi belanja dapat diuraikan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.734.388.460	22.142.245.512	82,82
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.669.000	128.362.780	96,03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.562.000	45.342.000	91,49
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.027.000	2.907.000	96,04
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.900.000	3.900.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.180.000	76.213.780	98,75
1.2	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.440.562.960	20.093.346.800	82,21

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.968.422.960	19.672.654.800	82,08
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.940.000	130.940.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.360.000	46.530.000	88,87
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	288.840.000	243.222.000	84,21
1.3	Kegiatan Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.090.000	15.680.000	91,75
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.090.000	15.680.000	91,75
1.4	Kegiatan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	562.590.000	471.633.070	83,83
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	77.230.000	70.714.500	91,56
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	33.810.000	13.535.500	40,03
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	451.550.000	387.383.070	85,79
1.5	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	763.741.000	677.526.770	88,71
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.495.000	14.730.000	95,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1.075.000	1.075.000	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.459.000	10.755.300	93,86
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.000.000	48.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.720.000	15.390.000	97,90

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.450.000	54.250.000	99,63
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617.542.000	533.326.470	86,36
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	422.950.000	378.976.620	89,60
	Pengadaan Mebel	58.000.000	36.842.820	63,52
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.750.000	130.929.000	91,72
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.000.000	133.154.800	93,77
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.200.000	78.050.000	97,32
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.975.500	165.003.700	95,39
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat'	76.175.500	75.828.500	99,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	51.175.200	87,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.000.000	38.000.000	100,00
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.810.000	211.715.772	95,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.120.000	45.473.772	94,50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.690.000	59.180.000	94,40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	107.062.000	97,33
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	324.522.175.286	318.892.977.086	98,27

2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.474.643.231	1.373.550.500	93,14
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	83.397.658	78.882.000	94,59
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	79.228.268	74.425.000	93,94
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	17.226.600	15.697.350	91,12
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	14.248.288	13.741.000	96,44
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	9.710.256	8.951.000	92,18
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	564.500.157	525.532.045	93,10
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	490.399.032	457.677.470	93,33
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	138.472.200	127.614.800	92,16
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57.236.200	50.886.350	88,91
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.224.572	20.143.485	99,60
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	443.446.000	430.362.265	97,05
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	179.921.000	173.646.420	96,51
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	189.852.000	183.568.345	96,69

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	73.673.000	73.147.500	99,29
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.177.521.525	1.105.359.480	93,87
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	81.216.000	80.699.460	99,36
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	42.666.000	41.959.000	98,34
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	248.485.000	214.478.000	86,31
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	134.737.000	131.911.000	97,90
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	474.915.000	464.020.560	97,71
	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	33.807.000	21.512.000	63,63
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	38.765.525	30.262.000	78,06
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	122.930.000	120.517.460	98,04
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	321.426.564.530	315.983.704.841	98,31

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	317.926.564.530	315.607.104.841	99,27
	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	3.500.000.000	376.600.000	10,76
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.060.409.316	920.800.117	86,83
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.060.409.316	920.800.117	86,83
	Penyusunan Standar Harga	35.297.000	33.257.000	94,22
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.793.015	21.173.000	68,76
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	192.828.876	182.000.900	94,38
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31.953.120	31.624.000	98,97
	Pengamanan Barang Milik Daerah	45.456.380	37.532.000	82,57
	Penilaian Barang Milik Daerah	117.795.000	81.695.000	69,35
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	34.728.000	25.553.000	73,58
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	296.179.500	244.944.717	82,70
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.223.975	27.343.000	90,47
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.959.450	29.580.500	95,55
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	214.195.000	206.097.000	96,22
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	352.316.973.062	341.956.022.715	97,06

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan berbagai informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 352.316.973.062,00 realisasi sebesar Rp. 341.956.022.715,00 dengan persentase 97,06%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dari visi Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKAD Kab. Luwu Timur ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 rata-rata hasil capaian kinerja sasaran dapat tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum optimal seperti yang diharapkan. Pencapaian yang diperoleh tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatannya terlepas dari hambatan dan kendala. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal antara lain permasalahan aset-aset Pemerintah Daerah yang sampai saat ini masih dilakukan Inventarisasi Aset.

Menyadari hal tersebut, maka kedepan akan diambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa akan datang antara lain dengan mengoptimalkan segala potensi pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi yang didukung oleh sistem komputerisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bagian akuntabilitas Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022. Atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan banyak terima kasih.

Malili, 14 Februari 2023

Kepala Badan,



Dr. Ramadhan Pirade, SE, MM

Pkt. Pembina Utama Muda

Np. 19700814 200212 1 006

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH